



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA *PAKRAMAN*, *SUBAK* DAN *SUBAK*  
*ABIAN* PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Peraturan Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA *DESA PAKRAMAN, SUBAK DAN SUBAK ABIAN* PROVINSI BALI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- Besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :
- a. Desa Pakraman masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
  - b. Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- Peruntukan hibah Desa *Pakraman* diatur sebagai berikut
- a. Maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk *pasraman*;
  - b. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dana operasional *Prajuru* dengan rincian :
    - Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dana operasional *bendesa*.
    - Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dana operasional *prajuru* lainnya;
  - c. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya penunjang administrasi desa; dan
  - d. Minimal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk tiga *wibaga* (*parhyangan, pawongan, palemahan*) berdasarkan skala kebutuhan dan paruman krama.

#### Pasal 7

- Peruntukan hibah untuk *Subak* dan *Subak Abian* diatur sebagai berikut
- a. Minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bidang ekonomi produktif/kreatif;
  - b. Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana operasional *Prajuru Subak/Subak Abian* dengan rincian :
    - Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dana operasional *Pekaseh/Kelihan Subak Abian*.
    - Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dana operasional *prajuru* lainnya;
  - c. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya penunjang administrasi *Subak/Subak Abian*; dan
  - d. Maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk tiga *wibaga* (*parhyangan, pawongan, palemahan*) berdasarkan skala kebutuhan dan keputusan paruman krama.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI  
ASISTEN KETATAPRAJAAN,

I WAYAN SUASTA  
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 13